



P U T U S A N

Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 07 April 1985, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten
Kotabaru sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 27 Juli 1981, agama Islam,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru,
Sekarang Tidak Di Ketahui Alamat Nya Dengan Jelas Dan
Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2021 telah
mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kotabaru dengan Nomor: 267/Pdt.G/2021/PA.Ktb. tanggal 27 Juli 2021
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 19-03-2015 Penggugat Dengan Penggugat
Telah Melangsungkan Pernikahan Menurut Agama Islam Di kakak
Penggugat Di Kabupaten Tanah Bumbu Dinikahkan Oleh Penghulu
Gr.Asy'Ari Dengan Wali Nikah xxxxx (Kakak Kandung Penggugat) Dan

Hal. 1 dari 12 Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disaksikan Dua Orang Saksi Yaitu xxxxx Dan xxxxx, Dengan Mas Kawin Berupa Uang Rp. 50.000 Di Bayar Tunai, Dan Pernikahan Tersebut Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Simpang Empat Kabupaten Kotabaru Tanah Bumbu Nomor : xxxxx tanggal 28 September 2020

2. Bahwa Antara Penggugat Tidak Ada Petalian Nasab, Petalian Kerabat Semenda Dan Pertalian Sesusuan Serta Memenuhi Syarat Dan Tidak Ada

Larangan Untuk Melangsungkan Pernikahan, Baik Menurut Ketentuan Hukum Islam Maupun Peraturan undang-Udangan Yang Berlaku ;

3. Bahwa, Pada Saat *Pernikahan* Tersebut, Penggugat Berstatus Perawan Dan Tergugat Berstatus Pekerjaan, Setelah Pernikahan Penggugat Dan Tergugat Hidup Rukun Sebagaimana Layaknya Suami Istri Di Karuniai 1 Orang Anak Bernama

a. Anak Yang lahir Pada Tanggal 05-10-2015 Di Tanah Bumbu

4. Bahwa, Selama Dalam Pernikahan Antara Penggugat Dan Tergugat Tidak Pernah Murtad, Tidak Pernah Ada Pihak-Pihak Yang Keberatan Dengan Perkawinan Tersebut Dan Tidak Bercerai Atau Masih Sebagai Suami-Istri Sampai Sekarang Ini; Bahwa Penggugat Dan Tergugat Bermaksud Untuk Mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah Dalam Rangka Mengurus Perceraian ;

5. Bahwa Penggugat Ingin Bercerai Dengan Tergugat Karena Sejak Bulan Januari 2016 Antara Penggugat Dan Tergugat Terus Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga, Faktor Utama Tersebut di sebabkan tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan bau minuman keras.

6. Bahwa Puncak Perselisihan Dan Pertengkaran Terjadi Pada Bulan Mei 2016 Kemudian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Tersebut, Tergugat Pergi Meninggalkan Rumah Tidak Tahu Kemana

Hal. 2 dari 12 Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sejak Kepergian Tergugat Tersebut , Antara Penggugat Telah Pisah Tempat Tinggal Dan Tidak Pernah Kumpul Lagi Hingga Sekarang Selama 5 tahun.

8. Bahwa Pihak Keluarga Telah Menasehati Pihak Penggugat Dengan Tergugat Agar Mau Rukun Kembali, Akan Tetapi Tidak Berhasil ;

9. Bahwa Atas Dasar Hal-hal Tersebut Di Atas, Maka Dengan Ini Penggugat Mengajukan Gugat Cerai Terhadap Tergugat Dengan Alasan : Antara Penggugat Dan Tergugat Terus Menerus Terjadi Perselisihan Dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Pernikahan Dengan Tergugat ;

10. Bahwa Penggugat Sanggup Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Akibat Perkara ini ;

Berdasarkan Alasan/Dalil-Dalil Di Atas, Penggugat Mohon Agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim Dapat Menerima, Memeriksa, Mengadili Dan Memutuskan Perkara Ini Dengan Memanggil Penggugat Dan Tergugat, Dan Selanjutnya Menjatuhkan Putusan Yang Amarnya Berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat
2. Menetapkan Sah Pernikahan Penggugat Dengan Tergugat Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 19-03-2015 Di Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat ;
4. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum ;

Subsider ;

Atau Menjatuhkan Putusan Lain Yang Seadil-Adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas/panggilan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 02 Agustus 2021 dan tanggal 02 September 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dipersidangan Penggugat mengaku telah menikah secara agama Islam dengan Tergugat pada tahun 2015 di Desa Tungkaran Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Haris Nazar dihadapan penghulu guru asy'ari dan disaksikan 2 orang saksi bernama Iwan dan Udin dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta adanya ijab kabul dan waktu menikah Kartu Tanda penduduk Tergugat berstatus jejaka, namun setelah menikah istri Tergugat menelpon Penggugat dan Tergugat mengakuinya, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A.-----Surat:
- 1.-----tertanggal 10 Mei 2021
 - 2.----Fotokopi kartu tanda penduduk NIK xxxxx , bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);Fotokopi Keterangan Domisili Nomor xxxxx tertanggal 05 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
 - 3.-----Fotokopi kartu keluarga No.xxxxx tertanggal 23 September 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Hal. 4 dari 12 Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx tertanggal 19 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5.-----Fotokopi surat keterangan nomor xxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 September 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi surat keterangan ghaib nomor xxxxx tertanggal 27 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

B.-----Saksi:

1.-----Saksi I, tempat tanggal lahir Kotabaru, 18 November 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015 di Jalan Tungkaran Pangeran Desa Tungkaran kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

-----Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Haris dan saksinya bernama Iwan dan Udin dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa sejak 5 (lima) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

-----Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sering mabuk dan telah mempunyai istri sebelumnya;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;

-----Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat di Wilayah Republik Indonesia, namun tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

2.-----Saksi II, tempat tanggal lahir Tanjung Pelayan, 19 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

-----Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat telah mempunyai istri sebelumnya;

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat di Wilayah Republik Indonesia, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 02 Agustus 2021 dan tanggal 02 September 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui keberadaannya yang jelas/pasti di Indonesia (bukti P.3) maka Tergugat dipanggil melalui mass media (vide pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975) sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-Anwar Juz II Halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya : “Apabila Tergugat enggan bersembunyi atau memang ghoib, perkara akan diputus berdasarkan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi

Hal. 7 dari 12 Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan atau gagal karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, dengan syarat dan rukun telah terpenuhi, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah dan waktu menikah Kartu Tanda penduduk Tergugat berstatus jejak, namun setelah menikah istri Tergugat menelpon Penggugat dan Tergugat mengakuinya, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu Fitria Handayani binti M. Anwar dan Gusliana binti Sumadi:

a.-----Penilaian alat bukti (kualifisir)

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2 dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sehingga Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 dan P.4 dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah memiliki 1 (satu) anak yang bernama Muhammad Hanafi Yannur, sehingga Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan

Hal. 8 dari 12 Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dapat diterima, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kediaman Tergugat sekarang tidak diketahui secara jelas di Indonesia, dan bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Fitria Handayani binti M. Anwar) dan saksi 2 (Gusliana binti Sumadi) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat telah mempunyai istri sebelumnya, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri dan keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Fakta Hukum (konstatir)

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat mengaku telah menikah secara agama Islam dengan Tergugat pada tahun 2015 di Desa Tungkaran Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Haris Nazar dihadapan penghulu guru asy'ari dan disaksikan 2 orang saksi bernama Iwan dan Udin dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta adanya ijab kabul dan waktu menikah Kartu Tanda penduduk Tergugat berstatus jejak, namun setelah menikah istri Tergugat menelpon Penggugat dan Tergugat mengakuinya;

2.-----

Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat sekarang tidak tahu keberadaannya;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat telah mempunyai istri sebelumnya;

4.-----

Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;

5.-----

Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

b.-----Kesimpulan Hakim (Konstituir)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2015 bertentangan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;

2.-----

Bahwa dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 menyatakan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3.-----

Bahwa tujuan Penggugat ingin mengesahkan perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perkawinan Penggugat tidak dapat diisbatkan dan gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 10 dari 12 Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Fajar, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Azhar Nur Fajar Alam, S.H

ttd

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Ahmad Fajar, S.H.I

Perincian biaya :

| | | | | |
|--------|-------------|---|-----|------------------|
| 2. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 3. | Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 4. | Panggilan | : | Rp. | 300.000,00 |
| 5. | Pnbp | : | Rp. | 20.000,00 |
| 6. | Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 7. | Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | | Rp. | 420.000,00 |

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 267/Pdt.G/2021/PA.Ktb.